



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMALI AGUS WASESO Bin SUBARI;
2. Tempat lahir : PATI;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suwaduk RT. 007 RW. 003 kecamatan wedarijaksa ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis 1 ke (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013011071214205b;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening 006601048837508 A.n SUMALI AGUS WASESO;  
**DiKembalikan Kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274;  
**DiKembalikan Kepada Pihak BRI Cabang Pati;**
  - Potongan kertas angka penombok judi togel jenis hongkong sebanyak 2 (dua);-
  - Bolpoin sebanyak 1 (satu) buah merek snowman  
**DiRampas Untuk Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634;
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah);  
**DiRampas Untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-70/PATI/Eku.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa SUMALI AGUS WASESO Bin SUBARI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa SUMALI AGUS WASESO bin SUBARI turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa SUMALI AGUS WASESO bin SUBARI turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong sebagai bandar dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut awalnya terdakwa melakukan Top Up terlebih dahulu di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO di handphone milik Terdakwa, secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO tersebut sebesar nominal yang sudah di Top Up kan oleh Terdakwa, kemudian jika ada pemasang atau penombok yang ingin membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut menuliskan angka tebakan dan nominal tebakan dipotong kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya lalu membuka aplikasi PETATOTO tersebut selanjutnya Terdakwa ketik angka dan nominal tebakan yang ditulis oleh penombok atau pembeli dipotong kertas tersebut dan apabila ada pemasang atau penombok yang angka togelnya keluar, maka uang akan masuk ke saldo aplikasi PETATOTO secara otomatis, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa tarik melalui rekening BRI milik Terdakwa ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



Aturan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu Jika pembeli menebak 4 (empat) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 9000 (sembilan ribu kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Jika pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 900 (sembilan ratus kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Jika pembeli menebak 2 (dua) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 95 (sembilan puluh lima kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil tebakan nomor undian togel hongkong ;

Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai bandar / penjual adalah untuk mendapatkan uang tambahan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

**Atau**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa SUMALI AGUS WASESO Bin SUBARI, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa SUMALI AGUS WASESO bin SUBARI turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa SUMALI AGUS WASESO bin SUBARI turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong sebagai bandar dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut awalnya terdakwa melakukan Top Up terlebih dahulu di Mesin EDC untuk mengisi saldo

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aplikasi PETATOTO, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO di handphone milik Terdakwa, secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO tersebut sebesar nominal yang sudah di Top Up kan oleh Terdakwa, kemudian jika ada pemasang atau penombok yang ingin membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut menuliskan angka tebak dan nominal tebak dipotong kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya lalu membuka aplikasi PETATOTO tersebut selanjutnya Terdakwa ketik angka dan nominal tebak yang ditulis oleh penombok atau pembeli dipotong kertas tersebut dan apabila ada pemasang atau penombok yang angka togelnya keluar, maka uang akan masuk ke saldo aplikasi PETATOTO secara otomatis, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa tarik melalui rekening BRI milik Terdakwa ;

Aturan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebak cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu Jika pembeli menebak 4 (empat) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) , maka akan mendapatkan keuntungan 9000 (sembilan ribu kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Jika pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) , maka akan mendapatkan keuntungan 900 (sembilan ratus kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Jika pembeli menebak 2 (dua) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) , maka akan mendapatkan keuntungan 95 (sembilan puluh lima kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil tebak nomor undian togel hongkong ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian dimana kegiatan permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak diperlukan keahlian khusus dari para pemainnya;

Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai bandar / penjual adalah untuk mendapatkan uang tambahan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMI HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB dirumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bertempat di turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong berperan sebagai pengecer dan bandar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong awal mulanya Terdakwa melakukan Top Up di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO dihandphone miliknya berupa 1 (satu) unit Hand Phone A52 warna hitam melalui Opera mini ;
- Bahwa kemudian Top Up saldo dari mesin EDC secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO sejumlah nominal yang di Top Up kan, kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli togel jenis hongkong dari pembeli menuliskan angka tebakkan dan nominal tebakkan dipotongan kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya dan membuka aplikasi PETATOTO kemudian Terdakwa mengetik angka dan nominal tebakkan yang ditulis oleh pembeli dipotongan kertas tersebut, setelah masuk ke aplikasi PETATOTO, saldo Terdakwa yang semula utuh menjadi berkurang sesuai dengan nominal tebakkan dari pembeli, kemudian apabila ada penombok yang angka judi togelnya keluar dan tepat tebakannya maka penombok tersebut mendapatkan uang kemenangan dan penombok langsung datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. YANTO untuk mengambil uang kemenangannya tersebut ;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi togel Hongkong adalah berupa 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634 dan handphone beserta mesin hotline edisi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari mulai melakukan perjudian jenis togel Hongkong sejak bulan Oktober 2023 atau sekitar kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, mengharap kemenangan untuk mendapatkan hadiah sejumlah uang dan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa cara perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong tersebut yaitu Apabila angka tebakan dari penombok sesuai dengan angka putaran judi Hongkong yang keluar maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk memperoleh uang kemenangan dengan rincian : Jika penebak melakukan pembelian 4 (empat) angka/ jitu dengan pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembeli atau Rp. 500,- (empat ratus rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakan 4 (empat) angka/jitu dengan nominal pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 4.500.000,- (tiga tuta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 4.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 3 (tiga) angka/ TT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembelian atau Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakan 3 (tiga) angka/TT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 450.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 2 (dua) angka/ BT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 29 % dari nominal pembelian atau Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 2 (dua) angka/BT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 95.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 20.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari pembeli ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari menjual judi togel Hongkong adalah untuk mendapatkan uang tambahan lalu dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil tebakkan nomor undian togel Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ARIEF DANUBRATA, STr.K bin SALAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong berperan sebagai pengecer dan bandar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong awal mulanya Terdakwa melakukan Top Up di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO dihandphone miliknya berupa 1 (satu) unit Hand Phone A52 warna hitam melalui Opera mini ;
- Bahwa kemudian Top Up saldo dari mesin EDC secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO sejumlah nominal yang di Top Up kan, kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli togel jenis hongkong dari pembeli menuliskan angka tebakkan dan nominal tebakkan dipotongan kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya dan membuka aplikasi PETATOTO kemudian Terdakwa menyetik angka dan nominal tebakkan yang ditulis oleh pembeli dipotong kertas tersebut, setelah masuk ke aplikasi PETATOTO, saldo Terdakwa yang semula utuh menjadi berkurang sesuai dengan nominal tebakkan dari pembeli, kemudian apabila ada penombok yang angka judi togelnya keluar dan tepat tebakannya maka penombok tersebut mendapatkan uang kemenangan dan penombok langsung datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. YANTO untuk mengambil uang kemenangannya tersebut ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam permainan judi togel Hongkong adalah berupa 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634 dan handphone beserta mesin hotline edisi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari mulai melakukan perjudian jenis togel Hongkong sejak bulan Oktober 2023 atau sekitar kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, mengharap kemenangan untuk mendapatkan hadiah sejumlah uang dan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa cara perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis togel (toto gelap) jenis Hongkong tersebut yaitu Apabila angka tebakkan dari penombok sesuai dengan angka putaran judi Hongkong yang keluar maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk memperoleh uang kemenangan dengan rincian : Jika penebak melakukan pembelian 4 (empat) angka/ jitu dengan pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembeli atau Rp. 500,- (empat ratus rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 4 (empat) angka/jitu dengan nominal pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 4.500.000,- (tiga tuta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



sebesar 4.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 3 (tiga) angka/ TT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembelian atau Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 3 (tiga) angka/TT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 450.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 2 (dua) angka/ BT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 29 % dari nominal pembelian atau Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 2 (dua) angka/BT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 95.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 20.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari pembeli ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari menjual judi togel Hongkong adalah untuk mendapatkan uang tambahan lalu dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil tebakkan nomor undian togel Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satreskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai melayani para penebak yang sedang memasang nomor tebakkan judi Togel jenis Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Satreskrim Polresta Pati Terdakwa menjual judi togel (toto gelap) jenis Hongkong yang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan putaran judi di Hongkong dengan taruhan uang dan dalam permainan judi tersebut peran yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak melalui aplikasi PETATOTO di Handphone milik Terdakwa ;

- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634 kemudian alat tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melayani pembeli.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong yaitu setiap hari mengedarkan judi togel jenis hongkong tersebut dengan cara awal mulanya Terdakwa mengisi atau Top Up di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO dihandphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone A52 warna hitam melalui Opera mini, kemudian Top Up saldo melalui mesin EDC, selanjutnya Terdakwa masukkan ke aplikasi PETATOTO dan secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO tersebut sebesar nominal yang sudah di Top Up kan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jika ada penombok yang ingin membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa, pembeli tersebut menuliskan angka tebakkan dan nominal tebakkan dipotongkan kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya lalu membuka aplikasi PETATOTO kemudian Terdakwa ketik angka dan nominal tebakkan yang ditulis oleh penombok atau pembeli dipotongkan kertas setelah masuk, dari saldo Terdakwa yang semula utuh menjadi berkurang sesuai dengan nominal tebakkan dari pembeli, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu : Jika membeli 4 (empat) angka/ jitu dengan pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembeli atau Rp. 500,- (empat ratus rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 4 (empat) angka/jitu dengan nominal pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadian Rp. 4.500.000,- (tiga tuta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 4.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari pembeli, Jika membeli 3 (tiga) angka/ TT pembelian dengan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembelian atau Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 3 (tiga) angka/TT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 450.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 2 (dua) angka/ BT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 29 % dari nominal pembelian atau Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 2 (dua) angka/BT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 95.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) danTerdakwa mendapatkan persenan sebesar 20.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjadi penjual/bandar judi togel jenis Hongkong tersebut dilakukan setiap hari dan sudah berjalan sejak bulan Oktober 2023 atau sekira kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hogkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penjualan nomor togel Hongkong yaitu setiap penjualan togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan nomor togel tersebut dan uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang telah memasang / menebak judi togel Hongkong kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa penombok togel Hongkong yang sudah menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa yaitu : Sdr. SERDI als GANYOK menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) dan Terdakwa sendiri memasang togel jenis hongkong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Total uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang tombokan Terdakwa sendiri, sehingga uang hasil penjualan togel saat ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa bandar dari permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena hasil dari penjualan jenis togel tersebut tidak

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada siapapun dan hasil dari penjualan togel jenis hongkong tersebut dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan, karena para penombok berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja ;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka di aplikasi Google dan mengetik di aplikasi PETATOTO kemudian keluar nomor togel Hongkong hari ini dan apabila ada penombok angka judi togelnya keluar dan tepat tebakannya maka penombok mendapatkan uang kemenangan dan penombok langsung datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan untuk mengambil uang kemenangannya ;
- Bahwa pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang yang dipertaruhkan dikalikan angka yang ditebak keluar, misal Bila pembeli menebak dengan 4 ( empat ) angka dengan nominal pembelian Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan 9000 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 9.000.000,- (tiga juta rupiah), jika pembeli menebak dengan 3 ( tiga ) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan keuntungan 900 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembeli menebak nomor 2 ( dua ) angka dengan nominal Rp. 1.000,- akan mendapatkan keuntungan 95 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 95.000.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan taruhan uang sebagai penjual/bandar tersebut adalah berharap untuk mendapatkan upah berupa uang tunai dan ingin mendapatkan uang tambahan yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359599940674557, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013011071214205b, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening 006601048837508 A.n SUMALI AGUS WASESO, 2 (dua) lembar kertas berisi angka tebak dan 1 (satu) Bolpoin merek snowman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta semuanya telah membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satreskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai melayani para penebak yang sedang memasang nomor tebak judi Togel jenis Hongkong ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Satreskrim Polresta Pati Terdakwa menjual judi togel (toto gelap) jenis Hongkong yang memanfaatkan putaran judi di Hongkong dengan taruhan uang dan dalam permainan judi tersebut peran yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak melalui aplikasi PETATOTO di Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa benar permainan judi togel (toto gelap) jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634 kemudian alat tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melayani pembeli.
- Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong yaitu setiap hari mengedarkan judi togel jenis hongkong tersebut

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



dengan cara awal mulanya Terdakwa mengisi atau Top Up di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO di handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone A52 warna hitam melalui Opera mini, kemudian Top Up saldo melalui mesin EDC, selanjutnya Terdakwa masukkan ke aplikasi PETATOTO dan secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO tersebut sebesar nominal yang sudah di Top Up kan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar jika ada penombok yang ingin membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa, pembeli tersebut menuliskan angka tebakkan dan nominal tebakkan dipotongkan kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya lalu membuka aplikasi PETATOTO kemudian Terdakwa ketik angka dan nominal tebakkan yang ditulis oleh penombok atau pembeli dipotongkan kertas setelah masuk, dari saldo Terdakwa yang semula utuh menjadi berkurang sesuai dengan nominal tebakkan dari pembeli, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu : Jika membeli 4 (empat) angka/ jitu dengan pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembeli atau Rp. 500,- (empat ratus rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 4 (empat) angka/jitu dengan nominal pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 4.500.000,- (tiga tuta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 4.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari pembeli, Jika membeli 3 (tiga) angka/ TT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 50 % dari nominal pembelian atau Rp. 590,- (lima ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 3 (tiga) angka/TT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sebesar 450.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, Jika penebak melakukan pembelian 2 (dua) angka/ BT pembelian dengan nominal Rp. 1000 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 29 % dari nominal pembelian atau Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dari aplikasi PETATOTO dan apa bila tebakkan 2 (dua) angka/BT dengan nominal pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp. 95.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) danTerdakwa mendapatkan persenan sebesar 20.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjadi penjual/bandar judi togel jenis Hongkong tersebut dilakukan setiap hari dan sudah berjalan sejak bulan Oktober 2023 atau sekira kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel jenis Hogkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penjualan nomor togel Hongkong yaitu setiap penjualan togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan nomor togel tersebut dan uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar yang telah memasang / menebak judi togel Hongkong kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar penombok togel Hongkong yang sudah menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa yaitu : Sdr. SERDI als GANYOK menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) dan Terdakwa sendiri memasang togel jenis hongkong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Total uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang tombokan Terdakwa sendiri, sehingga uang hasil penjualan togel saat ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar bandar dari permainan judi togel jenis Hongkong adalah Terdakwa sendiri, karena hasil dari penjualan jenis togel tersebut tidak disetorkan kepada siapapun dan hasil dari penjualan togel jenis hongkong tersebut dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan, karena para penombok berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja ;
- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka di aplikasi

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Google dan menyetik di aplikasi PETATOTO kemudian keluar nomor togel Hongkong hari ini dan apabila ada penombok angka judi togelnya keluar dan tepat tebakannya maka penombok mendapatkan uang kemenangan dan penombok langsung datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan untuk mengambil uang kemenangannya ;

- Bahwa benar pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang yang dipertaruhkan dikalikan angka yang ditebak keluar, misal Bila pembeli menebak dengan 4 ( empat ) angka dengan nominal pembelian Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan 9000 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 9.000.000,- (tiga juta rupiah), jika pembeli menebak dengan 3 ( tiga ) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan keuntungan 900 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 900.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembeli menebak nomor 2 ( dua ) angka dengan nominal Rp. 1.000,- akan mendapatkan keuntungan 95 kali lipat atau hadiah menjadi Rp. 95.000 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan taruhan uang sebagai penjual/bandar tersebut adalah berharap untuk mendapatkan upah berupa uang tunai dan ingin mendapatkan uang tambahan yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif dengan demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 Bis 1 ke-(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” ;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yakni SUMALI AGUS WASESO Bin SUBARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa adalah subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat turut Desa Bumiayu RT 005 RW 005 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati telah melakukan penjualan judi jenis togel Hongkong sebagai pengecer dan bandar ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan Top Up terlebih dahulu di Mesin EDC untuk mengisi saldo di aplikasi PETATOTO, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Online PETATOTO di handphone milik Terdakwa, secara otomatis saldo langsung masuk ke aplikasi PETATOTO tersebut sebesar nominal yang sudah di Top Up kan oleh Terdakwa, kemudian jika ada pemasang atau penombok yang ingin membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut menuliskan angka tebakkan dan nominal tebakkan dipotongan kertas yang sudah disiapkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka handphone miliknya lalu membuka aplikasi PETATOTO tersebut selanjutnya Terdakwa ketik angka dan nominal tebakkan yang ditulis oleh penombok atau pembeli dipotongan kertas tersebut dan apabila ada pemasang atau penombok yang angka togelnya keluar, maka uang akan masuk

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saldo aplikasi PETATOTO secara otomatis, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa tarik melalui rekening BRI milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa aturan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu Jika pembeli menebak 4 (empat) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 9000 (sembilan ribu kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Jika pembeli menebak 3 (tiga) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 900 (sembilan ratus kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Jika pembeli menebak 2 (dua) angka dengan nominal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan 95 (sembilan puluh lima kali) lipat atau hadiah menjadi Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil tebakan nomor undian togel hongkong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian dimana kegiatan permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena tidak diperlukan keahlian khusus dari para pemainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai bandar / penjual adalah untuk mendapatkan uang tambahan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013011071214205b, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening 006601048837508 A.n SUMALI AGUS WASESO, 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274, Potongan kertas angka penombok judi togel jenis hongkong sebanyak 2 (dua), Bolpoin sebanyak 1 (satu) buah merek snowman, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357294610674556 IMEI 2 : 359599940674557, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna abu – abu tua dengan nomor IMEI 1 : 350837420452634 IMEI 2 : 354537430452634 dan Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian khususnya judi *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sumali Agus Waseso Bin Subari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013011071214205b;
  - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening 006601048837508 A.n SUMALI AGUS WASESO;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
  - ✓ 1 (satu) unit mesin Hotline EDC beserta nomor edisi : 1500274;Dikembalikan Kepada Pihak BRI Cabang Pati;
  - ✓ Potongan kertas angka penombok judi togel jenis hongkong sebanyak 2 (dua);
  - ✓ Bolpoin sebanyak 1 (satu) buah merek snowman ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Sefrianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Nuny Defiary, S.H.

Ttd.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andik Riyanto, S.H.,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)